

**Prosiding Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Ke-37
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.
“Techno Agro-Maritime 5.0: Digital Innovation and Industrial Downstreaming for
Sustainable Blue and Green Economy”
Makassar, 22 Oktober 2025**

**Pelatihan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Perlindungan Produk
Dan Inovasi di Umkm Binaan PKK Kota Makassar**

*Intellectual Property Management Training as an Effort to Protect Products and
Innovations of PKK Makassar City-Assisted MSMEs*

Yunarti¹, Meline Gerarita S^{2*}, Rahmayati HM³

^{1,2} Administrasi Bisnis Internasional, Bisnis, dan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

³ Agribisnis Perikanan, Bisnis, dan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

*Korespondensi: melinegerarita.s@gmail.com

Abstrak

UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun masih menghadapi tantangan terkait perlindungan hukum atas produk dan inovasi, khususnya dalam aspek Kekayaan Intelektual (KI). Kurangnya pemahaman membuat produk UMKM rentan ditiru dan merugikan pelaku usaha. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan hukum UMKM binaan PKK Kota Makassar dalam melindungi produk serta inovasi melalui pengelolaan KI. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tiga tahapan: (1) survei lapangan dan persiapan modul, (2) pelatihan literasi hukum KI dan identifikasi potensi merek, hak cipta, desain industri, maupun paten sederhana, serta (3) pendampingan pendaftaran merek secara daring di DJKI. Kegiatan berlangsung enam bulan dan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai fasilitator. Hasil pelaksanaan pkm menambah pemahaman peserta mengenai konsep dasar KI dan urgensinya dalam usaha. UMKM binaan berhasil mengidentifikasi potensi perlindungan KI pada produk kuliner, kerajinan, dan fashion lokal, antara lain merek dagang, desain industri, serta rahasia dagang. Beberapa kelompok mitra mampu mengidentifikasi kekayaan intelektual yang dimiliki. Selain itu, peserta memahami prinsip hukum first to file, jangka waktu perlindungan KI, serta pentingnya branding berbasis legalitas. Pelatihan kekayaan intelektual pada UMKM PKK Makassar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat identitas merek, dan mendorong keberlanjutan usaha berbasis perlindungan hukum.

Kata Kunci : UMKM, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, PKK Makassar

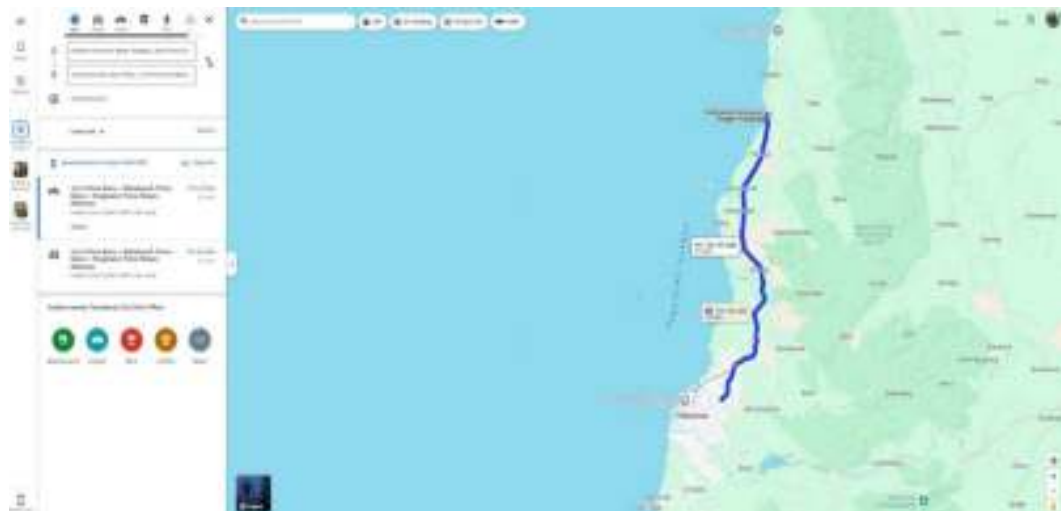
Abstract

MSMEs play a strategic role in promoting economic growth; however, they still face challenges in terms of legal protection for their products and innovations, particularly in the aspect of Intellectual Property (IP). The lack of understanding makes MSME products vulnerable to imitation and causes losses for business actors. This community service program aimed to improve the legal knowledge and skills of PKK Makassar-assisted MSMEs in protecting their products and innovations through IP management. The implementation method applied a participatory approach through three stages: (1) field surveys and preparation of training modules, (2) training on IP legal literacy and identification of potential trademarks, copyrights, industrial designs, and simple patents, and (3) mentoring in online trademark registration at the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). The activity was carried out over six months and involved lecturers and students as facilitators. The results showed that participants' understanding of the basic concepts of IP and its importance in business increased. PKK Makassar-assisted MSMEs successfully identified potential IP protection in culinary, handicraft, and local fashion products, including trademarks, industrial designs, and trade secrets. Several partner groups were able to identify the intellectual property they possessed. In addition, participants gained an understanding of the first-to-file principle, the duration of IP protection, and the importance of legality-based branding. This is expected to enhance legal awareness, strengthen brand identity, and encourage the sustainability of MSMEs through legal protection.

Keyword: MSMEs, Intellectual Property, Legal Protection, PKK Makassar

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Kota Makassar. Namun demikian, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap produk dan inovasi yang mereka hasilkan, khususnya dalam ranah kekayaan intelektual (KI). Kelompok PKK yang tergabung dalam UMKM binaan di beberapa kecamatan di Kota Makassar, seperti di Kecamatan Rappocini dan Panakkukang, telah menunjukkan geliat ekonomi kreatif dalam bidang kerajinan, olahan pangan, dan fashion lokal. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha ini belum memiliki perlindungan hukum atas merek, desain produk, dan kekayaan intelektual lainnya. Produk mereka rentan ditiru, bahkan dipasarkan ulang oleh pihak lain tanpa izin, yang berpotensi merugikan secara ekonomi maupun reputasi usaha.



Gambar 1. Peta Lokasi Jarak Mitra Sasaran dengan Polipangkep

Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* pengetahuan dan keterampilan hukum yang signifikan di kalangan pelaku UMKM, khususnya perempuan yang tergabung dalam kelompok PKK. Banyak di antara mereka yang telah memiliki produk inovatif namun belum memahami prosedur pendaftaran merek, hak cipta, desain industri, maupun paten sederhana. Padahal, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas pasar, dan memberikan kepastian hukum dalam berwirausaha. Menurut Kementerian Hukum dan HAM RI, tingkat pendaftaran KI dari sektor UMKM di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu kurang dari 10% dari total jumlah UMKM nasional (Dirjen KI, 2023). Hal ini diperparah dengan minimnya pelatihan dan pendampingan berbasis hukum kepada komunitas usaha rakyat di tingkat kelurahan.

Dari sisi hulu, para pelaku UMKM PKK umumnya memulai usaha dari rumah tangga, dengan modal terbatas dan teknik produksi yang masih sederhana. Namun mereka telah mampu menciptakan produk yang memiliki kekhasan lokal, seperti keripik rumput laut, minuman herbal, dan busana bordir etnik. Sementara di sisi hilir, kegiatan pemasaran masih mengandalkan media sosial dan bazar lokal, tanpa strategi perlindungan merek atau desain. Akibatnya, ketika produk mereka mulai dikenal luas, muncul praktik penjiplakan atau pemanfaatan nama merek yang sama oleh pihak lain, sehingga menimbulkan kebingungan konsumen dan kerugian finansial. Ini menunjukkan bahwa

aspek legal bisnis, terutama kekayaan intelektual, masih menjadi titik lemah dalam rantai nilai usaha UMKM berbasis komunitas perempuan.

Program pelatihan hukum tentang pengelolaan kekayaan intelektual ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum para pelaku UMKM PKK di Kota Makassar dalam melindungi produk dan inovasi mereka. Pelatihan ini akan mencakup pengenalan jenis-jenis kekayaan intelektual, prosedur pendaftaran merek dan hak cipta secara daring melalui DJKI, serta simulasi penyusunan dokumen hukum pendukung.

UMKM binaan PKK di Kota Makassar merupakan kelompok masyarakat produktif yang memiliki potensi ekonomi tinggi, namun masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan usaha, terutama dalam aspek hukum dan manajerial. Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi awal di beberapa kelompok usaha PKK di Kecamatan Panakkukang dan Rappocini, terdapat dua permasalahan utama yang mendesak untuk ditangani: (1) rendahnya pemahaman dan pengelolaan kekayaan intelektual sebagai aset bisnis, serta (2) lemahnya sistem manajemen usaha dan pemasaran yang terintegrasi secara legal dan strategis.

Permasalahan pertama berada pada aspek hukum dan legalitas produk. Sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui jenis dan manfaat kekayaan intelektual, seperti merek dagang, hak cipta kemasan, hingga potensi paten sederhana untuk inovasi teknis. Produk mereka seringkali belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga tidak memiliki perlindungan hukum ketika ditiru atau dipasarkan ulang oleh pihak lain. Akibatnya, UMKM mengalami kerugian, kehilangan daya saing, dan merasa enggan melakukan inovasi lebih lanjut karena tidak adanya jaminan kepemilikan atas hasil kreativitas mereka (Sutaryo, 2022).

Permasalahan kedua berada pada aspek manajemen usaha dan pemasaran. Banyak pelaku usaha yang belum mengintegrasikan aspek legalitas dalam perencanaan bisnis, seperti tidak memiliki struktur biaya untuk perlindungan hukum, tidak menyusun rencana bisnis jangka panjang yang mencantumkan pengelolaan aset kekayaan intelektual, serta belum mengembangkan branding yang berbasis identitas hukum. Selain itu, pemasaran yang dilakukan masih bersifat konvensional dan tidak memiliki sistem pelacakan atas distribusi produk, yang menyebabkan potensi penyalahgunaan merek oleh pihak tidak bertanggung jawab (DJKI, 2023).

Fokus pengabdian ini sejalan dengan prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam penguatan kapasitas hukum masyarakat melalui pendidikan berbasis problem solving. Dengan pendekatan partisipatif, program ini diharapkan mendorong transformasi UMKM dari usaha informal menjadi entitas bisnis yang legal dan berdaya saing tinggi. Penguatan aspek legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual juga merupakan langkah strategis untuk mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi dalam ekosistem ekonomi digital yang lebih luas (Kemenkop dan UKM RI, 2022).

METODE

Waktu dan Tempat

Bagian ini menguraikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaporkan pada naskah. Keterangan tempat ditulis secara spesifik mulai dari nama Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Disarankan dilengkapi peta lokasi kegiatan.

Kelompok Sasaran/Mitra

Kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah UMKM binaan PKK Kota Makassar, yang sebagian besar anggotanya adalah ibu rumah tangga produktif yang tergabung dalam organisasi PKK. UMKM tersebut bergerak di berbagai bidang, antara lain produksi olahan pangan, kerajinan tangan, serta produk fashion lokal. Produk-produk yang dihasilkan memiliki potensi ekonomi sekaligus kekhasan budaya daerah, seperti keripik rumput laut, minuman herbal, hingga busana etnik dengan sentuhan bordir tradisional.

Meskipun memiliki kreativitas dan inovasi, sebagian besar UMKM binaan ini menghadapi kendala serius pada aspek legalitas usaha, khususnya terkait perlindungan kekayaan intelektual. Produk yang dihasilkan seringkali belum didaftarkan hak merek, hak cipta, atau desain industri sehingga rentan ditiru dan dipasarkan ulang oleh pihak lain tanpa izin. Kondisi ini berimplikasi pada kerugian ekonomi, penurunan motivasi berinovasi, dan melemahnya daya saing di pasar. Selain itu, strategi pemasaran yang dijalankan masih bersifat konvensional dan belum berbasis branding yang kuat. Karena itu, kelompok UMKM PKK dipilih sebagai mitra kegiatan, mengingat mereka memiliki potensi yang besar untuk berkembang apabila didukung dengan pemahaman dan perlindungan hukum yang memadai.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu rendahnya pemahaman hukum mengenai kekayaan intelektual dan lemahnya sistem manajemen usaha. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berbasis difusi ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks). Kegiatan dilakukan secara bertahap dan terstruktur agar mitra dapat memperoleh pemahaman sekaligus keterampilan praktis yang berkelanjutan.

Tahap awal dimulai dengan persiapan dan survei lapangan untuk mengidentifikasi kondisi usaha, potensi kekayaan intelektual, serta kebutuhan mitra. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar penyusunan modul pelatihan. Selanjutnya dilakukan tahap pelatihan dan sosialisasi, di mana mitra diberikan pemahaman tentang konsep dasar kekayaan intelektual meliputi merek dagang, hak cipta, desain industri, hingga paten sederhana. Dalam sesi ini, peserta juga didorong untuk mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang ada pada produk mereka dan menyusun draft awal pendaftaran merek.

Pada tahap berikutnya, tim pelaksana memberikan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran merek dan legalitas produk. Peserta dibimbing untuk membuat akun di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, serta melakukan simulasi pengajuan pendaftaran secara daring. Pendampingan ini tidak hanya membantu mitra memperoleh dokumen legalitas usaha, tetapi juga memberi pengalaman praktis bagi mahasiswa yang terlibat.

Sebagai tindak lanjut, materi pelatihan disusun dalam bentuk modul digital yang dibagikan kepada mitra agar dapat digunakan secara mandiri maupun untuk pelatihan serupa di masa depan. Dengan demikian, metode pelaksanaan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum mitra, tetapi juga memperkuat manajemen usaha, branding, dan strategi pemasaran berbasis kekayaan intelektual, sehingga UMKM binaan PKK Kota Makassar mampu tumbuh sebagai pelaku usaha yang berdaya saing dan terlindungi secara hukum.

Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan secara **deskriptif kualitatif**, dengan fokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta mengenai pentingnya perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Data dikumpulkan melalui observasi selama kegiatan berlangsung, dokumentasi aktivitas pelatihan, serta evaluasi partisipasi peserta dalam diskusi dan praktik langsung.

Indikator keberhasilan dianalisis dari beberapa aspek, antara lain:

1. **Aspek pengetahuan**, yang diukur melalui pemahaman peserta mengenai jenis-jenis HKI (merek, hak cipta, desain industri, dan paten sederhana). Hal ini terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali konsep dasar HKI serta manfaatnya bagi keberlanjutan usaha.
2. **Aspek keterampilan**, yang ditinjau dari keaktifan peserta dalam melakukan simulasi identifikasi HKI pada produk masing-masing, menyusun draft dokumen pendaftaran merek,

serta mencoba langsung mengakses dan menggunakan laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk pengecekan dan pendaftaran merek.

3. **Aspek sikap/partisipasi**, yang diamati melalui keterlibatan peserta dalam diskusi kelompok, keseriusan dalam mengikuti praktik, dan respon positif terhadap pentingnya perlindungan produk mereka.

Analisis ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum dan keterampilan praktis peserta, ditandai dengan kemampuan sebagian besar mitra untuk melakukan pencarian merek pada laman resmi DJKI dan menyiapkan dokumen awal pendaftaran secara mandiri. Dengan demikian, metode analisis deskriptif kualitatif ini dapat menggambarkan sejauh mana kegiatan penyuluhan dan pelatihan memberikan dampak terhadap literasi hukum dan kapasitas manajerial UMKM binaan PKK Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) bagi UMKM binaan PKK Kota Makassar telah menghasilkan sejumlah capaian yang signifikan. Secara umum, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep HKI, mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan produk dan inovasi, serta memberikan keterampilan praktis dalam mengakses layanan pendaftaran merek melalui platform resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Para pelaku usaha memperoleh wawasan baru tentang jenis-jenis KI yang relevan dengan produk mereka, seperti merek dagang, hak cipta, paten sederhana, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Pemahaman ini penting karena selama ini banyak UMKM yang belum menyadari bahwa karya dan inovasi mereka dapat dilindungi secara hukum sehingga tidak mudah ditiru pihak lain.

Selain peningkatan literasi hukum, peserta juga berhasil mengidentifikasi potensi KI pada produk masing-masing. Melalui inventarisasi sederhana, beberapa produk unggulan UMKM ditemukan memiliki aspek yang dapat didaftarkan, seperti merek dagang pada produk kuliner, desain industri pada kemasan modern, hak cipta pada desain motif tenun, rahasia dagang pada resep khas, hingga indikasi geografis pada produk lokal seperti kopi Toraja dan tenun Bugis. Inventarisasi ini menjadi langkah awal yang strategis untuk mendorong UMKM melakukan pendaftaran KI.

Pelatihan ini juga menumbuhkan kesadaran peserta mengenai prinsip hukum KI, khususnya prinsip *first to file*, yaitu siapa yang mendaftarkan lebih dulu, maka dialah yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Kesadaran ini membuat peserta semakin paham pentingnya segera melakukan pendaftaran agar tidak kehilangan hak atas inovasi mereka. Selain itu, peserta juga memahami jangka waktu perlindungan KI sesuai undang-undang, misalnya merek berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang, hak cipta berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, paten berlaku 20 tahun, desain industri 10 tahun, serta rahasia dagang yang berlaku selama kerahasiaan dijaga.

Kegiatan pengabdian ini mengimplementasikan teknologi tepat guna non-fisik berupa pengetahuan dan keterampilan hukum serta manajemen usaha berbasis Kekayaan Intelektual (KI) kepada UMKM mitra binaan PKK Kota Makassar. Ipteks yang ditransfer dirancang untuk menjawab tantangan rendahnya perlindungan hukum terhadap produk inovatif UMKM, lemahnya branding usaha, dan belum optimalnya pemanfaatan media digital untuk pemasaran. Masalah utama yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya pemahaman dan perlindungan terhadap produk dan inovasi yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, sehingga rentan ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain. Di sisi lain, belum adanya strategi pemasaran yang berbasis pada kekuatan merek dan orisinalitas produk menyebabkan lemahnya daya saing. Berdasarkan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hasil yang dicapai sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Peserta

Sebelum kegiatan, sebagian besar mitra belum mengetahui secara jelas perbedaan antara merek, hak cipta, desain industri, maupun paten sederhana. Melalui penyuluhan interaktif, peserta memperoleh pengetahuan dasar mengenai jenis-jenis HKI beserta manfaat hukumnya. Hal ini terlihat dari hasil diskusi dan tanya jawab, di mana peserta mampu menjelaskan kembali fungsi merek dalam membangun identitas usaha dan melindungi produk dari praktik penjiplakan. Peningkatan pemahaman ini menjadi dasar penting bagi UMKM untuk mengintegrasikan aspek hukum dalam strategi bisnis mereka.

2. Identifikasi Potensi Kekayaan Intelektual

Melalui sesi pelatihan, peserta didampingi untuk mengidentifikasi potensi HKI pada produk masing-masing. Hasilnya, sejumlah produk unggulan UMKM berhasil diinventarisasi sebagai aset yang dapat dilindungi secara hukum, misalnya merek dagang pada produk kuliner, hak cipta pada desain kemasan, serta indikasi geografis pada produk berbasis lokal. Inventarisasi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat branding usaha sekaligus mendorong peserta untuk segera mengajukan pendaftaran.



Gambar 2. Pelatihan Identifikasi Kekayaan Intelektual

3. Keterampilan Praktis dalam Pendaftaran HKI

Pada tahap praktik, peserta diperkenalkan dengan situs resmi DJKI (<https://dgi.go.id>) untuk mengecek ketersediaan merek dan memahami alur pendaftaran. Dengan pendampingan langsung, sebagian peserta berhasil membuat akun, mengisi formulir simulasi pendaftaran, dan menyiapkan dokumen pendukung (logo, deskripsi merek, surat kuasa, dan pernyataan). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan praktis peserta dalam mengakses layanan digital pemerintah, yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan.



Gambar 3. Peserta Pelatihan Kekayaan Intelektual

4. Dampak terhadap Sikap dan Kesadaran Hukum

Selain aspek pengetahuan dan keterampilan, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap sikap peserta. Sebagian besar peserta menunjukkan antusiasme tinggi, ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait perlindungan merek dan manfaat jangka panjangnya. Kesadaran hukum semakin tumbuh setelah peserta memahami prinsip *first to file*, yaitu siapa yang lebih dahulu mendaftarkan, maka dialah yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Kesadaran ini diharapkan mendorong UMKM untuk segera mengamankan identitas produk mereka.

Hasil kegiatan ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat literasi HKI menjadi salah satu hambatan utama bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing (Sutaryo, 2022). Melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan aplikatif yang langsung dapat diimplementasikan. Program ini terbukti relevan dengan kebutuhan mitra, karena memberikan solusi terhadap dua masalah utama: rendahnya pemahaman hukum dan lemahnya manajemen usaha berbasis legalitas.

Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam proses pendampingan memberikan nilai tambah, baik bagi mitra maupun institusi pendidikan. Mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam mengaplikasikan pengetahuan hukum bisnis dan manajemen usaha, sementara mitra mendapatkan dukungan teknis dalam mengakses layanan digital DJKI. Ke depan, keberhasilan program ini dapat dijadikan model pemberdayaan UMKM di wilayah lain, dengan menekankan pentingnya integrasi aspek hukum dalam strategi pengembangan usaha.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan pengelolaan Kekayaan Intelektual bagi UMKM binaan PKK Kota Makassar telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum, keterampilan praktis, serta kesadaran peserta mengenai pentingnya perlindungan produk dan inovasi. Peserta mampu mengidentifikasi potensi HKI pada produk mereka, memahami perbedaan jenis KI, serta mencoba secara langsung prosedur pengecekan dan pendaftaran merek melalui situs resmi DJKI. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum dan kesiapan UMKM dalam melindungi aset usaha mereka. Untuk keberlanjutan, diperlukan pendampingan lanjutan hingga tahap terbitnya sertifikat HKI serta perluasan jangkauan kegiatan ke kelompok UMKM lain di Kota Makassar maupun daerah lain.

Kolaborasi dengan instansi terkait seperti DJKI, Dinas Koperasi, dan lembaga pendukung lainnya juga direkomendasikan agar penguatan daya saing UMKM dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah R, Wulandari F. Strategi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk UMKM Berbasis Komunitas. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. 2021;8(2):123–131.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Statistik Permohonan Kekayaan Intelektual 2023*. Kemenkumham RI; 2023. Tersedia di: <https://dgip.go.id>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Laporan Tahunan DJKI 2023*. Kementerian Hukum dan HAM RI; 2023
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Strategi Nasional Pengembangan UMKM 2022-2024*. Jakarta: Kemenkop UKM; 2022.
- .Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti; 2022.
- Sophia, P., & Jatmiko, B. P. (2022, September 6). *Ini manfaat dan pentingnya HKI bagi UMKM*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/09/06/>
- Sutaryo, Anang. Perlindungan Hukum atas Produk UMKM melalui Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Ekonomi*. 2022;10(1):35–46.